

SAHABAT CORPU INGIN MEMBENTUK LKS BIPARTIT?

YUK Ikuti Tahapannya!

READ MORE



LKS Bipartit

Tahapan Pembentukan LKS Bipartit



Penentuan Perwakilan
Pekerja

Musyawarah
Pembentukan LKS Bipartit

Penetapan Susunan
Pengurus LKS Bipartit

Penyusunan Berita Acara
Pembentukan LKS Bipartit

Pencatatan ke Disnaker

Pelaksanaan Fungsi
LKS Bipartit

Pelaporan Kegiatan
LKS Bipartit



KEMNAKER
CORPU
Lebih Cerdas Lebih Unggul

KEMNAKER

PENENTUAN PERWAKILAN PEKERJA



1

Jika hanya ada 1 serikat pekerja dan semua pekerja menjadi anggota

→ Perwakilan ditunjuk oleh pengurus serikat pekerja

2

Jika belum ada serikat pekerja

→ Perwakilan dipilih secara demokratis oleh pekerja

3

Jika ada lebih dari 1 serikat pekerja dan semua pekerja menjadi anggota

→ Perwakilan berasal dari masing-masing serikat secara proporsional

4

Jika ada 1 serikat pekerja dan sebagian pekerja bukan anggota

→ Serikat menunjuk wakilnya, pekerja non-anggota memilih wakil secara demokratis

5

Jika ada lebih dari 1 serikat pekerja dan sebagian pekerja bukan anggota

→ Serikat menunjuk wakil secara proporsional, dan pekerja non-anggota memilih wakilnya secara demokratis

MUSYAWARAH PEMBENTUKAN LKS BIPARTIT



Pengusaha dan wakil serikat pekerja/serikat buruh dan/atau wakil pekerja/buruh mengadakan musyawarah untuk membentuk, menunjuk, dan menetapkan anggota LKS Bipartit di perusahaan

Penetapan Susunan Pengurus LKS Bipartit



- **Terdiri dari unsur pengusaha dan pekerja/buruh dengan komposisi seimbang (1 : 1)**
- **Jumlah pengurus sesuai kebutuhan, paling sedikit 6 orang**
- **Susunan pengurus meliputi ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota**
- **Jabatan ketua dapat bergantian antara unsur pengusaha dan pekerja**
- **Masa jabatan pengurus 3 tahun dan dapat diganti sebelum berakhir sesuai usulan unsur terkait**



PENYUSUNAN BERITA ACARA PEMBENTUKAN LKS BIPARTIT

Pembentukan dan susunan pengurus LKS Bipartit dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pengusaha dan wakil serikat pekerja/serikat buruh atau wakil pekerja/buruh di perusahaan.





KEMNAKER

DISNAKER



PENCATATAN KE DISNAKER



LKS Bipartit wajib diberitahukan ke Disnaker Kabupaten/Kota paling lambat 14 hari kerja setelah dibentuk



Pemberitahuan disampaikan secara tertulis baik langsung maupun tidak langsung dengan melampirkan berita acara pembentukan, susunan pengurus, dan alamat perusahaan



Disnaker menerbitkan bukti penerimaan paling lambat 7 hari kerja dan tidak dipungut biaya

Pertemuan dilaksanakan minimal 1 kali setiap bulan atau sesuai kebutuhan

Materi pertemuan dapat diusulkan oleh unsur pengusaha, pekerja, atau pengurus LKS Bipartit



Agenda pertemuan ditetapkan secara berkala oleh LKS Bipartit

Hubungan LKS Bipartit dengan lembaga lain di perusahaan bersifat koordinatif, konsultatif, dan komunikatif

01



Pengurus LKS Bipartit melaporkan setiap kegiatan kepada pimpinan perusahaan.

02



Pimpinan perusahaan menyampaikan laporan secara berkala setiap 6 bulan kepada Disnaker Kabupaten/Kota

03



Disnaker Kabupaten/Kota melaporkan secara berkala setiap 6 bulan kepada Disnaker Provinsi

04



Disnaker Provinsi melaporkan secara berkala setiap 6 bulan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal terkait

PELAPORAN KEGIATAN LKS BIPARTIT





Yuk !

Bentuk LKS Bipartit Sekarang



Kewajiban pembentukan LKS Bipartit berlaku bagi perusahaan dengan 50 pekerja atau lebih



Sebagai sarana komunikasi untuk mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, komunikatif, dan berkeadilan.

